

Nilai Pelestarian Lingkungan dalam Kearifan Lokal Lubuk Larangan Ngalau Agung di Kampung Surau Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat

Amin Pawarti^{1,*}, Hartuti Purnaweni², dan Didi Dwi Anggoro²

¹Mahasiswa Magister Ilmu Lingkungan UNDIP, Staf BKD Kab. Dharmasraya Prov. Sumatera Barat

²Dosen Magister Ilmu Lingkungan Universitas Diponegoro

*: apawarti@yahoo.co.id

ABSTRACT

Lubuk Larangan Ngalau Agung merupakan suatu daerah tertentu di sungai yang diberi batasan oleh masyarakat, untuk tidak boleh diganggu dan diambil ikannya di Kampung Surau Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat. Lubuk larangan Ngalau Agung memiliki daerah di Sungai Batang Pangian sepanjang 1 km, lebar 15 m, kedalaman 1,25 m dan di darat sepanjang 1 km dengan lebar 5m. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi nilai-nilai pelestarian lingkungan yang terkandung dalam kearifan lokal Lubuk Larangan Ngalau Agung tersebut. Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah wawancara mendalam dengan *purposive sampling* dan *snowball sampling* terhadap informan kunci yaitu Wali Nagari, Perangkat Adat, Pengelola, Tokoh Masyarakat dan Karang Taruna. Metode lain yang digunakan untuk mendukung hasil wawancara adalah observasi lapangan dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan masyarakat pada batasan areal yang tidak boleh diganggu memberikan dampak positif pelestarian lingkungan. Nilai pelestarian lingkungan dalam pelaksanaan kearifan lokal Lubuk Larangan Ngalau Agung berupa tidak boleh menyakiti ikan, tidak boleh mengambil ikan, tidak boleh mengganggu ikan, tidak boleh berkata tidak baik (takabur) di sekitar lokasi lubuk larangan, dan tidak boleh berlaku tidak baik di sekitar lokasi lubuk larangan.

Keywords: Pelestarian, Lingkungan, Kearifan Lokal, Lubuk Larangan, Ngalau Agung.

1. PENGANTAR

Kekayaan pengetahuan masyarakat lokal di Indonesia sudah berkembang dalam jangka waktu yang panjang sejalan dengan perkembangan peradaban manusia. Proses perkembangan tersebut memunculkan banyak pengetahuan dan tata nilai tradisional yang dihasilkan dari proses adaptasi dengan lingkungannya. Sesuai dengan kebutuhan dasar manusia, salah satu bentuk pengetahuan tradisional yang berkembang adalah pengetahuan dalam pemanfaatan lahan, baik sebagai tempat tinggal maupun tempat untuk mencari atau memproduksi bahan makanannya (Kosmaryandi, 2005).

Kondisi tanah air Indonesia yang menghasilkan alam dengan keanekaragaman ekosistem beserta sumber daya alam, melahirkan manusia Indonesia yang akrab dengan alam seperti pola pertanian (waktu tanam, waktu menuai dan memungut hasil), menangkap ikan ke laut, dan lainnya. Manusia Indonesia menanggapi alam sebagai guru pemberi petunjuk gaya hidup masyarakat, yang terlahir dalam bentuk kebiasaan alami yang dituangkan menjadi adat kehidupan yang berorientasi pada sikap *alam terkembang menjadi guru* (Salim, 2006).

Kearifan tradisional merupakan salah satu warisan budaya yang ada di masyarakat (tradisional) dan secara turun-menurun dilaksanakan oleh masyarakat yang bersangkutan. Kearifan tradisional tersebut umumnya berisi ajaran untuk memelihara dan memanfaatkan sumberdaya alam (hutan, tanah, dan air) secara berkelanjutan. *Subak* di Bali dan *Sasi* di Maluku merupakan contoh kearifan tradisional yang masih dilaksanakan oleh masyarakat setempat dan mampu memelihara sumberdaya alam sehingga dapat memberikan penghidupan untuk masyarakat setempat secara berkelanjutan. Dari sisi lingkungan hidup keberadaan kearifan tradisional sangat menguntungkan karena secara langsung atau pun tidak langsung sangat membantu dalam memelihara lingkungan serta mencegah terjadinya kerusakan lingkungan (Lampe, 2006).

Kabupaten Dharmasraya sebagai bagian dari wilayah Provinsi Sumatera Barat yang didiami oleh mayoritas suku bangsa Minangkabau juga memiliki kearifan lokal dalam pelestarian lingkungan. Kearifan lokal suku Minangkabau pada dasarnya berasal dari budaya yang dikenal dengan petiti *alam takambang manjadi guru* (alam terkembang menjadi guru), yang menganggap alam sebagai guru dalam melakukan tindak tanduk kehidupan. Salah satu bentuk kearifan lokal tersebut tercermin di Lubuk Larangan yang dilaksanakan di lingkungan tempat tinggalnya.

Salah satu ciri khas sosial masyarakat di wilayah Kabupaten Dharmasraya yang membedakan dengan wilayah lain adalah adanya penggunaan adat dalam budaya kehidupan masyarakat. Salah satu bentuk kearifan budaya yang dimiliki dan masih dikembangkan adalah Lubuk Larangan yang digunakan untuk melestarikan wilayah sungai, dan danau/waduk dalam batasan tertentu dengan aturan tertentu. Adanya Lubuk Larangan tersebut baik disadari dan dipahami atau tidak merupakan sikap pelestarian lingkungan perairan sungai. Salah satu masyarakat yang melestarikan Lubuk Larangan adalah masyarakat Kampung Surau Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, yang menamakan Lubuk Larangan Ngalau Agung.

Sebagaimana diungkapkan oleh Lubis (2005), kearifan lokal sebagai bentuk budaya masyarakat diajarkan kepada generasi selanjutnya secara turun temurun melalui lembaga non formal (tidak diajarkan secara formal). Dengan demikian nilai-nilai dalam kearifan lokal sebagai warisan budaya dikawatirkan semakin menurun bahkan

hilang. Selain itu, kemajuan pembangunan juga dapat menghilangkan nilai-nilai kearifan lokal. Nayati (2006) juga menegaskan bahwa kearifan lokal sebetulnya tidak terdapat alih pengetahuan (*transfer of knowledge*) sepenuhnya. Kondisi ini memungkinkan juga terjadi pada kearifan lokal Lubuk Larangan Ngalau Agung, sehingga perlu dilakukan penelusuran dan penulisan nilai-nilai kearifan lokal Lubuk Larangan Ngalau Agung melalui sebuah penelitian. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dirumuskan pertanyaan penelitian yaitu: *Bagaimana nilai-nilai pelestarian lingkungan yang ada dalam kearifan lokal Lubuk Larangan Ngalau Agung dapat didokumentasikan dalam bentuk tulisan sebagai bentuk alih pengetahuan?*

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah mengidentifikasi nilai-nilai pelestarian lingkungan yang terkandung dalam kearifan lokal Lubuk Larangan Ngalau Agung di Kampuang Surau Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat.

2. METODOLOGI


Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang memfokuskan pada pelestarian lingkungan, kearifan lokal dan Lubuk Larangan Ngalau Agung. Indikator yang dilihat dalam fokus pengelolaan lingkungan yaitu perencanaan, penetapan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. Penelitian ini memperoleh data primer melalui wawancara mendalam terhadap informan kunci, observasi lapangan dan dokumentasi kondisi objek penelitian. Data sekunder berasal dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Dharmasraya, Balai Wilayah Sungai VI Batanghari, Biro Pusat Statistik Kabupaten Dharmasraya, dan Kantor Wali Nagari Gunung Selasih Kecamatan Pulau Punjung.

Pengambilan sampel dalam wawancara mendalam dilakukan dengan teknik *purposive sampling* menggunakan informan-informan kunci yaitu Wali Nagari, Perangkat Adat, Pengelola Lubuk Larangan, Tokoh Masyarakat dan Karang Taruna. Pengambilan sampel dilanjutkan menggunakan *snowball sampling*, untuk dapat memberikan pengembangan informasi berikutnya sampai kepada taraf *reboundancy* (jenuh). Observasi lapangan melalui pengamatan terhadap kondisi lingkungan di sekitar Lubuk Larangan Ngalau Agung serta bentuk-bentuk aktifitas masyarakat. Dokumentasi melalui pengambilan foto lokasi Lubuk Larangan Ngalau Agung, aktivitas masyarakat sekitarnya dan arsip-arsip yang diperlukan terkait dengan kondisi Lubuk Larangan Ngalau Agung.

3. HASIL DAN DISKUSI

Lubuk Larangan Ngalau Agung yang berada di Sungai Batang Pangian secara administrasi berada di wilayah pemerintahan Nagari Gunung Selasih berada di Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat. Sungai Batang Pangian memiliki panjang 8 km, lebar 15 m, kedalaman 1,25 m dan kecepatan aliran 0.80 m/dtk. Hulu Sungai Batang Pangian ini berada di wilayah Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat dan wilayah Jorong Kampung Surau. Sungai Batang Pangian mengalami banjir saat musim penghujan dengan curah hujan yang tinggi melanda di wilayah Jorong Kampung Surau. Hal ini dikarenakan bagian hulu sungai sudah merupakan kebun kelapa sawit milik PT. Bina Pratama Sakato Jaya dan kebun sawit milik masyarakat dan milik adat Jorong Kampuang Surau.

Lubuk larangan Ngalau Agung memiliki daerah di Sungai Batang Pangian sepanjang 1 km, lebar 15 m, kedalaman 1,25 m dan di darat sepanjang 1 km dengan lebar 5m. Denah lokasi Lubuk Larangan Ngalau Agung di Sungai Batang Pangian dapat dilihat gambar 1. Masyarakat setempat memahami Lubuk larangan Ngalau Agung bahwa sungai tempat hidup ikan, sehingga perlu adanya pembatasan daerah agar ikan tetap ada di sungai tersebut. Masyarakat dapat mengambil Ikan di Lubuk Larangan Ngalau Agung saat dilakukan panen secara bersama.



Gambar 1. Denah Lokasi Lubuk Larangan Ngalau Agung di Sungai Batang Pagian

3.1 Pengelolaan Lubuk Larangan Ngalau Agung

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa pengelolaan lingkungan mengandung beberapa aspek, yaitu aspek perencanaan, aspek penetapan, aspek pemanfaatan, aspek pengendalian, aspek pemeliharaan, aspek pengawasan dan aspek penegakan hukum.

Beberapa aspek dalam pengelolaan lingkungan melalui kearifan lokal Lubuk Larangan Ngalau Agung diuraikan secara lebih rinci sebagai berikut:

Perencanaan Lubuk Larangan Ngalau Agung pada dasarnya diprakarsai oleh tokoh pemuda yang tergabung dalam Kelompok Pemuda Kampuang Surau yaitu Ikatan Pemuda Pelopor Kampuang Surau (IPPKAS) pada tahun 2004. Para pemrakarsa Lubuk Larangan Ngalau Agung tersebut adalah Ketua Pemuda, Sekretaris Pemuda dan Anggota Pengurus Pemuda. Proses perencanaan Lubuk Larangan Agung dilakukan beberapa tahapan yaitu: penyampaian ide secara informal di kalangan pengurus pemuda, melihat panen di Pasaman Barat sekaligus bertanya keberadaan pawang ikan Lubuk Larangan, penyampaian ide secara informal kepada tokoh masyarakat dan ninik mamak¹, penyampaian ide secara formal saat musyawarah kampung, pencarian dan permohonan kesediaan pawang utama, survei lokasi yang memungkinkan dan penyampaian lokasi dan persetujuan ninik mamak¹.

Penetapan dilakukan melalui musyawarah kemudian dilanjutkan dengan proses selanjutnya berupa pembacaan Surat Yasin sebanyak 125 kali oleh 40 orang di Masjid Darul Jadid Muhammadiyah Kampuang Surau. Acara kemudian dilanjutkan dengan ritual yaitu penanaman sesuatu oleh pawang di lokasi bagian darat yang dianggap batas dan penaburan garam ke air. Penetapan Lubuk Larangan Ngalau Agung pada awalnya ditentang masyarakat yang bekerja sebagai pencari ikan karena mereka khawatir bahwa dengan penetapan Lubuk Larangan Ngalau Agung akan mengakibatkan berpindahnya ikan di seluruh Sungai Batang Pangian ke lokasi Lubuk Larangan Ngalau Agung sehingga mereka tidak dapat lagi memperoleh ikan, dan akan merugikan secara ekonomis.

Sungai-sungai di wilayah Kampuang Surau termasuk Sungai Batang Pangian yang merupakan sungai yang salah satu bagiannya digunakan sebagai Lubuk Larangan dimanfaatkan masyarakat sebagai sumber air ketika hari kemarau, tempat bermain anak-anak, dan tempat mencari ikan sebagai konsumsi maupun sebagai sumber ekonomi keluarga. Selain itu, sumber daya lain yang berada di sungai di wilayah ini hanya diambil pasir dan kerikil hanya sebagai bahan bangunan masyarakat setempat, namun bukan tidak ada dijual.

Legalitas Lubuk Larangan Ngalau Agung dibentuk oleh masyarakat dengan berdasarkan pada aturan adat. Legalitas ini berbentuk aturan tidak tertulis dan aturan tidak tertulis. Beberapa aturan tidak tertulis dikuatkan dengan aturan tidak tertulis. Aturan tertulis ini pada dasarnya penjabaran dari aturan tidak tertulis yang sudah ada di masyarakat. Aturan tidak tertulis berupa adanya pantangan yang tidak boleh dilanggar yaitu dan akibat pelanggaran yaitu berputar-putar di daerah tersebut, sakit dan kematian.

Aturan tertulis tentang Lubuk Larangan Ngalau Agung dibuat pada 25 Oktober 2002 yang kemudian disempurnakan pada tanggal 4 Agustus 2008. Aturan tersebut bergabung dalam aturan kemasyarakatan lainnya.

Aturan berupa larangan dan pantangan serta sanksi hukum dalam Jorong Kampuang Surau dalam Bab VIII tentang Racun dan Tuba dalam Pasal 1 yang berbunyi Barang siapa yang tertangkap/ terbukti menangkap ikan/ udang di sungai atau dirawa memakai racun, tuba dan sentrum akan dibawa dalam pengadilan Ninik Mamak (pengadilan adat). Pasal 2 berbunyi Dilarang menangkap/ mengambil ikan di lokasi lubuk larangan atau ikan larangan kecuali sudah dibuka resmi dalam musyawarah Ninik Mamak (perangkat adat), apabila tertangkap/ terbukti akan ditangkap oleh Dubalang (perangkat adat) dan disidangkan dalam pengadilan Ninik Mamak (pengadilan adat).

Aturan dalam Pasal 1 tersebut berlaku untuk semua sungai dan rawa di Jorong Kampuang Surau, sedangkan Pasal 2 berlaku di areal Lubuk Larangan Ngalau Agung.

Masyarakat wilayah Kampuang Surau tanpa terkecuali berkewajiban memelihara keberadaan Lubuk Larangan Ngalau Agung sehingga apabila ada hal-hal yang merusak kawasan Lubuk Larangan Ngalau Agung atau pelanggaran pantangan dapat diketahui dan dicegah untuk terjadi kerusakan lebih lanjut. Pemeliharaan Lubuk Larangan Ngalau Agung dilakukan berupa masyarakat memberi pakan ikan di Lokasi Lubuk Larangan Ngalau Agung. Masyarakat yang memberikan pakan ikan umumnya merupakan pengunjung Lubuk Larangan Ngalau Agung dan hal tersebut diizinkan. Pelaksanaan pemeliharaan tidak boleh mengganggu kondisi Lubuk Larangan.

Pengawasan sebagaimana pemeliharaan, pengawasan tidak menggunakan peralatan khusus seperti batasan khusus agar tidak keluar dari lokasi. Pengawasan pada dasarnya dilakukan oleh seluruh masyarakat wilayah Kampuang Surau sehingga apabila terjadi pelanggaran maka secepatnya dapat diatasi agar tidak berakibat fatal terhadap pelanggar. Beberapa masyarakat yang ditunjuk sebagai pawang penjaga yang bertugas apabila ada pelanggar pantangan misalnya pelanggar hanya berputar-putar di wilayah Lubuk Larangan Ngalau Agung tersebut dapat ditegur dan diobati, sehingga pelanggar dapat keluar dari lokasi tersebut. Setelah proses tersebut baru kemudian dilakukan pengadilan ninik mamak terhadap pelanggar tersebut.

Beberapa jenis pantangan yang terdapat di Lubuk Larangan Ngalau Agung adalah tidak boleh menyakiti ikan, tidak boleh mengambil ikan kecuali hari tertentu yang ditetapkan bersama, tidak boleh mengganggu ikan, tidak boleh berkata tidak baik (takabur) di sekitar lokasi lubuk larangan, dan tidak boleh berlaku tidak baik di sekitar lokasi lubuk larangan. Dalam Lubuk Larangan Ngalau Agung juga terdapat hal-hal yang diperbolehkan dilakukan di lokasi Lubuk Larangan yaitu membantu kondisi kehidupan ikan seperti memberi pakan ikan, berwisata seperti berenang, berfoto, dan lainnya, menggunakan air sungai seperti cuci kaki, mandi, dan sebagainya, melewati sungai seperti menggunakan perahu kayuh, dan mengambil ikan saat panen Lubuk Larangan.

¹ Ninik Mamak merupakan perangkat adat dalam Suku Minangkabau


Beberapa akibat melanggar pantangan Lubuk Larangan Ngalau Agung yang merupakan mistis (tabu) adalah pelanggar akan berputar-putar di wilayah tersebut dan tidak dapat menemukan jalan pulang, pelanggar terbawa arus air atau tenggelam di sungai, pelanggar akan merasakan sakit seperti sakitnya ikan karena disakiti olehnya, dan pelanggar akan meninggal di lokasi Lubuk Larangan. Apabila terjadi pelanggaran terhadap pantangan Lubuk Larangan Ngalau Agung maka dilakukan pengadilan ninik mamak (pengadilan adat) untuk menentukan bersalah atau tidaknya dan jenis sanksi atau denda yang diberikan. Jenis sanksi dikenakan secara bertingkat sesuai dengan tingkat kesalahan, sesuai dengan yang tercantum dalam aturan tertulis tentang sanksi / denda. Aturan umum sanksi dan denda ada dalam aturan yaitu: 1) denda berupa ayam 1 ekor, dan kain 1 kabung³ (4 hasta²); 2) denda Kambing 1 ekor, dan kain 4 kayu⁴; 3) denda sejumlah yang diambil atau digunakan ditambah 10 sak semen; dan 4) pelanggar diasingkan atau diusir dari Kampuang.

Tatacara pelaksanaan pengadilan adat dengan memanggil saksi yang mengetahui pelanggaran, mamak⁵ dari pelanggar dan ninik mamak¹ serta Kepala Jorong⁶. Apabila diperlukan keterangan pelanggar maka mamak dari pelanggar yang akan memanggil kemenakannya tersebut dan dibawa dalam sidang adat. Dalam sidang tersebut mendengarkan bentuk pelanggaran dan hal-hal terkait serta ditentukan jenis sanksinya dengan musyawarah. Penghapusan sanksi terhadap pelanggar dilakukan di rumah kediaman pelanggar dalam acara makan bersama yang diniatkan untuk meminta maaf atas bentuk pelanggaran yang dilakukan kepada seluruh masyarakat melalui ninik mamak. Niat meminta maaf tersebut disampaikan oleh keluarga pelanggar dalam acara tersebut secara langsung dan ninik mamak akan menjawab langsung bentuk maaf dan diberikan nasehat kepada pelanggar tersebut secara bergantian.

3.2 Analisis Kondisi Lingkungan Lubuk Larangan Ngalau Agung

Adanya Lubuk Larangan Ngalau Agung oleh masyarakat Kampuang Surau dipahami sebagai bentuk pengamanan sungai dan sebagai bentuk pelestarian ikan terutama ikan lokal yang sudah mulai langka di sungai di wilayah tersebut. Keberadaan pelestarian kearifan lokal Lubuk Larangan Ngalau Agung tersebut juga tidak terlepas dari adanya mitos tentang pantangan yaitu apabila seseorang melanggar akan mengalami sakit seperti ikan yang tersakiti oleh pelanggar. Mitos ini mengakibatkan masyarakat takut untuk melanggar pantangan, Mitos ini diperkuat dengan adanya aturan adat dan pelaksanaan sanksi adat terhadap pelanggar. Mitos lain adalah adanya lokasi lubuk larangan yang sudah ditetapkan apabila tidak lagi digunakan maka seluruh ikan dalam sungai tersebut akan hilang. Mitos ini mengakibatkan masyarakat tetap memelihara dan menjaga keberadaan Lubuk Larangan Ngalau Agung.

Terdapat kondisi yang mendukung pengelolaan lingkungan Lubuk Larangan Ngalau Agung karena salah satu sisi Sungai Batang Pangian merupakan kawasan hutan lindung yang memiliki luasan sekitar 2.000 Ha. Hutan lindung ini merupakan hutan primer dan memiliki daerah berbatu. Hutan ini juga memiliki goa alam yang menjadi habitat sarang burung walet. Masyarakat memasuki kawasan hutan ini hanya untuk mengambil sarang burung walet tersebut. Dalam areal hutan ini mengalir 2 anak sungai yaitu Sungai Batang Asahan dan Sungai Batang Balit, yang bermuara ke Sungai Batang Pangian yang merupakan kawasan Lubuk Larangan Ngalau Agung. Hutan lindung yang memiliki fungsi sebagai daerah tangkapan air mengakibatkan ketersediaan air sungai sepanjang tahun di lokasi Lubuk Larangan Ngalau Agung terus tersedia. Keberadaan hutan lindung tersebut menjamin keberlanjutan air Sungai Batang Pangian tempat lokasi Lubuk Larangan Ngalau Agung.



Gambar 2. Kondisi Lubuk Larangan Ngalau Agung

Lokasi Lubuk Larangan Ngalau Agung yang merupakan areal yang terlindungi merupakan tempat aman bagi ikan untuk hidup dan berkembangbiak, sehingga apabila di wilayah lain ikan diganggu dengan diambil maka ikan

² Hasta merupakan ukuran panjang kain dari ujung jari tangan sampai siku sekitar 45 cm

³ Kabung merupakan ukuran panjang kain untuk mayat sebanyak 1 lembar

⁴ Kayu merupakan ukuran panjang kain untuk mayat jika pria 3 lembar dan jika wanita 5 lembar

⁵ Mamak merupakan Paman dari keluarga Bapak dalam Suku Minangkabau

⁶ Kepala Jorong merupakan pimpinan dalam Jorong setingkat Desa di wilayah Provinsi Sumatera Barat

akan mencari tempat hidup yang aman. Proses inilah yang kemudian mengakibatkan ikan di Lubuk Larangan semakin bertambah banyak dan berkembang biak. Berdasarkan hasil observasi, adanya hutan primer di salah satu dinding sungai, yang merupakan tempat tumbuh bagi tumbuhan alamiah yang menjulur sampai ke tepi sungai dapat digunakan sebagai tempat tinggal ikan dan tempat ikan bertelur. Perkembangbiakan ikan yang semakin lama semakin banyak mengakibatkan ikan kekurangan pakan alamiahnya di wilayah Lubuk Larangan Ngalau Agung, yang kemudian ikan berpindah di daerah terdekatnya untuk mencari makan, dan ikan-ikan inilah yang sebagian tertangkap oleh masyarakat. Hal ini yang menghilangkan kekhawatiran masyarakat akan habisnya ikan di wilayah lain akibat berpindah ke Lubuk Larangan Ngalau Agung. Kondisi ini mengakibatkan masyarakat pencari ikan yang tidak setuju penetapan Lubuk Larangan Ngalau Agung menjadi mendukung keberadaan Lubuk Larangan Ngalau Agung.

Proses pelestarian ikan melalui Lubuk Larangan Ngalau Agung secara tidak langsung merupakan sistem konservasi bagi ikan yang ada di Sungai Batang Pangian. Sistem pelestarian hewan di lingkungan ini dikenal dengan cara pelestarian *in-situ*. Secara tidak langsung masyarakat Kampuang Surau melakukan proses konservasi ikan secara alamiah dengan sistem *in-situ*. Meskipun terdapat proses pesta panen yang dilakukan minimal 1 tahun, namun dengan adanya pembatasan alat tangkap yang tidak merusak lingkungan seperti pancing, menembak dengan menyelim, jaring, dan lukha. Proses pesta panen ikan Lubuk Larangan Ngalau Agung juga melakukan pembatasan terhadap jenis ikan yang dianggap langka yang tidak boleh diambil namun untuk ukuran ikan yang diambil tidak dilakukan pembatasan. Kesepakatan ini dilakukan berdasarkan kesepakatan awal saat musyawarah penetapan pelaksanaan pesta panen ikan Lubuk Larangan.

Berdasarkan kegiatan panen yang dilaksanakan tersebut masih terdapat gangguan terhadap kondisi perkembangbiakan ikan akibat masih diizinkan kegiatan yang langsung berada di air seperti menyelam dan menembak yang dilakukan masyarakat dalam jumlah banyak. Kegiatan ini dapat mengganggu keberlanjutan ikan di Lubuk Larangan Ngalau Agung. Selain itu, tidak adanya batasan terhadap ukuran ikan juga masih dapat mengganggu perkembangbiakan ikan. Ikan yang betina yang masih memproduksi merupakan ikan yang akan menjaga keberlanjutan ikan di lokasi Lubuk Larangan Ngalau Agung.

Salah satu sisi Lubuk Larangan yang termasuk kawasan hutan lindung juga merupakan batuan yang ditemukan adanya beberapa lubang masuknya burung Sriti, seperti terlihat dalam gambar 3. Adanya sarang burung Sriti (*Collocalia Esculenta*) biasanya menjadi tahapan awal munculnya burung Walet (*Collocalia Fuciphaga*) yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Selain itu, dalam rangkaian bukit batu yang tergabung dalam lokasi Lubuk Larangan sudah sejak lama ditemukan adanya sarang burung walet. Sarang burung walet ini merupakan sarang alami dalam habitat berupa goa. Goa yang terdapat sarang burung walet tersebut berada dalam kawasan hutan lindung. Masyarakat Kampuang Surau mengambil sarang burung walet ini secara periodik 4 bulan yang kemudian dijual sebagai sumber penghasilan keluarga.



Gambar 3. Dinding Batu di Sebelah Lubuk Larangan Ngalau Agung yang Memiliki Lubang Masuknya Burung Sriti (*Collocalia Esculenta*)

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Lubuk Larangan Ngalau Agung yang memiliki batas areal tidak boleh diganggu masyarakat memberikan dampak positif pelestarian lingkungan.
2. Nilai pelestarian lingkungan dalam pelaksanaan kearifan lokal Lubuk Larangan Ngalau Agung berupa tidak boleh menyakiti ikan, tidak boleh mengambil kecuali hari tertentu yang ditetapkan bersama, tidak boleh mengganggu ikan, tidak boleh berkata tidak baik (takabur) di sekitar lokasi lubuk larangan, dan tidak boleh berlaku tidak baik di sekitar lokasi lubuk larangan.
3. Lubuk Larangan Ngalau Agung merupakan cara pelestarian *in-situ* bagi ikan di Sungai Batang Pangian.
4. Sistem panen ikan Lubuk Larangan yang membatasi penggunaan alat dan pembatasan jenis ikan yang boleh diambil mendukung keberlanjutan keberadaan ikan.

5. REFERENSI

- Kosmaryandi, N. 2005. Kajian Penggunaan Lahan Tradisional Minangkabau Berdasarkan Kondisi Tanahnya (*Study of Minangkabau Traditional Landuse Based on Its Soil Condition*). *Media Konservasi*. Vol. X. No. 2. Hal 77 – 81.
- Lampe, M. 2006. Kearifan Lingkungan dalam Wujud Kelembagaan, Kepercayaan/Keyakinan, dan Praktik, Belajar dari Kasus Komunitas-Komunitas Nelayan Pesisir dan Pulau-Pulau Sulawesi Selatan. *Lokakarya Menggali Nelayan-Nelayan Kearifan Lingkungan di Sulawesi Selatan*. 10 Agustus 2006. Sumber: <http://www.scribd.com/doc/16149372/Kearifan-Tradisional>. Diunduh: 9 Januari 2011
- Lubis, Z.B. 2005. Pengetahuan Lokal dalam Sistem Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan, Warisan Budaya yang Terancam Hilang. *Jurnal Antropologi Sosial Budaya ETNOVISI*. Vol. 5 No. 01. Hal 48-54.
- Nayati, W. 2006. Kegagalan dalam Alih Pengetahuan. *Majalah Jendela, Informasi dan Komunikasi*. Edisi 5. Agustus 2006.
- Salim, E. 2006. Alam Terkembang Menjadi Guru. *Majalah Jendela, Informasi dan Komunikasi*. Edisi 5. Agustus 2006.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.